

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu negara, diperlukan pembiayaan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Dalam pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka mencapai hal tersebut diperlukan berbagai sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, yaitu pada pasar modal yang dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan sehingga sasaran yang diinginkanpun dapat tercapai.¹

Di dalam penjelasan Undang- Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal² disebutkan tujuan pasar modal adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha kecil dan menengah untuk pembangunan usahanya.

¹ Penjelasan Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 Tetang Pasar Modal.

² Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal selanjutnya disingkat UUPM.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasar modal merupakan salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dananya. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan pasar modal suatu negara terletak pada tingkat variasi instrumen investasi yang tersedia. Semakin maju pasar modal, semakin bervariasi instrumen pasar modal dan semakin bervariasi instrumen yang diperdagangkan di bursa, semakin banyak instrumen yang ditawarkan.

Dewasa ini instrumen investasi yang sudah ada di pasar modal dapat berbentuk saham, obligasi, dan reksadana. Dimana instrumen pasar modal tersebut dapat dijual dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), saham- saham perusahaan seperti PT. Telkom. Tbk, Adira finace Tbk, PT. Mandiri Tbk, Uniliver, Indofood dan lain sebagainya, serta instrumen lain seperti deposito, Obligasi Ritel Indonesi (ORI), dan Surat Utang Negara (SUN). Diantara instrumen investasi tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dilakukan melalui investasi portofolio, yaitu dengan membeli instrumen- instrumen di pasar modal.³

Salah satu alternatif investasi murah dan terjangkau bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil atau menengah dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka adalah investasi reksadana. Kinerjanya pun dengan mengumpulkan dana yang didapatkan dari pemodal dan nantinya akan dikelola oleh manajer investasi yang mewakili para investor yang berpartisipasi dalam reksadana.⁴

³ Victor Purba, *Perkembangan dan Struktur Pasar Modal Indonesia Menuju Era AFTA* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), h. 1.

⁴ Gunawan Widjaja, dan Almira Prajna Ramaniya. *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal* (Jakarta: Kencana, 2006)., h.7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti pada investasi reksadana pasar uang (*money market*), reksadana pendapatan tetap atau obligasi, reksadana saham, dan reksadana campuran.⁹

Kehadiran reksadana dalam pasar modal cukup menarik perhatian para investor karena adanya beberapa keuntungan yang dapat diberikan kepada investor, antara lain sebagai berikut:¹⁰

- a. Diversifikasi investasi dan penyebaran resiko;
- b. Biaya rendah;
- c. Harga;
- d. Dapat dimonitor secara rutin;
- e. Likuiditas yang terjamin; dan
- f. Pengelolaan portofolio yang profesional.

Alternatif investasi reksadana tersebut, di samping mendatangkan keuntungan, reksadana juga mengandung berbagai peluang resiko.¹¹ Walaupun sudah melakukan strategi diversifikasi portofolio investasi dengan cara menyebarkan resiko secara berimbang. Resiko-resiko tersebut diantaranya adalah adalah resiko penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB), resiko likuiditas, resiko pasar, dan resiko *default*.¹²

Selain menawarkan banyak keunggulan, di sisi lain reksadana sebenarnya juga mempunyai beberapa kelemahan, antara lain¹³:

⁹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Medan : Prenada Media, 2009), h. 125

¹⁰ Ibid., h. 19

¹¹ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Indonesia: Pendekatan dan Tanya Jawab*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 211.

¹² Gunawan Widjaja dan Almira Prajana Ramaniya, *op.cit.*, hal 21-24.

¹³ Nofie Iman, *Panduan Singkat dan Praktis Memulai Investasi Reksa Dana*. (Jakarta: Elex Media Komputindo. 2008), h. 40-41

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Return* reksadana fluktuatif dan tidak dijamin
- b. Kurangnya kendali
- c. Minimnya peluang untuk menganalisis reksadana
- d. Dana menganggur (*idle*) versus likuiditas

Dilihat dari segi bentuk, reksadana di Indonesia mempunyai dua bentuk, yaitu reksadana berbentuk perseroan dan reksadana kontrak investasi kolektif (KIK)¹⁴, diatur dalam UUPM Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mulai Pasal 18 sampai dengan Pasal 29.¹⁵

Penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPM mengatakan bahwa reksadana berbentuk KIK adalah kontrak manajer investasi dan bank kustodian yang memegang unit penyertaan. Manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.¹⁶

Mengenai perlindungan hukum dalam beberapa pasalnya telah meletakkan dasar-dasar perlindungan investor reksadana. Pengaturan lebih rinci ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal dan Peraturan Ketua Bapepam Nomor IV.B.1 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksadana Berbentuk KIK, Peraturan Bapepam Nomor IV.B.2 Tentang Pedoman Kontrak Reksadana Berbentuk KIK, dan Peraturan Bapepam Nomor IX..C.6 Tentang Pedoman dan Bentuk Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksadana, dalam rangka perlindungan investor reksadana sebagaimana diamanahkan oleh Undang-

¹⁴ Kontrak Investasi Kolektif selanjutnya disingkat KIK

¹⁵ Gunawan Widjaja dan Almira Prajana Ramaniya, *op.cit.*, h. 3.

¹⁶ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya. *Op.cit.*, h. 159.

Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Kepercayaan dan kredibilitas pasar merupakan hal utama yang harus tercermin dari keberpihakan sistem hukum pasar modal pada kepentingan investor dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghancurkan kepercayaan investor. Keberpihakan hukum kepada investor dapat dilihat dari penegakan hukum pasar modal oleh otoritas pasar modal. Hal ini merupakan bagian terpenting dalam rangka melahirkan industri pasar modal yang efisien, transparan, dan terpercaya bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan investasi di dalamnya. Penegakan hukum merupakan alat untuk menghasilkan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor, pemodal atau pihak-pihak lain di pasar modal. Kepastian dan perlindungan hukum menjadi barometer untuk menghasilkan kepercayaan masyarakat (*market confidence*) sehingga dapat membangun *public trust* yang menjadi ukuran hidup atau matinya pasar itu sendiri.

Berdasarkan pengamatan penulis lakukan di lapangan masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat pemodal. Bagi investor pemodal pemula, banyak diantara mereka mengatakan masih minimnya informasi yang didapatkan, pengetahuan dan pemahaman yang kurang, serta jaminan terhadap perlindungannya. Ditambah lagi pemikiran mereka tidak mau berinvestasi karena takut terhadap isu investasi bodong yang menjanjikan berbagai keuntungan. Apalagi disebabkan berbagai hal yang tidak diduga atau diluar sepengetahuan investor, seperti wanprestasinya manajer investasi, perusahaan bangkrut, kesulitan di dalam likuidasi, dan *defaultnya* bank kustudion sebagai tempat penitipan kolektif. Hal ini terlihat pada perkembangan nilai transaksi pasar modal pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuartal I/2014 meningkat 50% berdasarkan data dari Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) Riau¹⁷. Namun jumlah investor berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada kuartal I/2014 baru mencapai 4.693 investor. Tentu sangat jauh dari jumlah penduduk Propinsi Riau berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari sensus penduduk 2010 dimana jumlah penduduk mencapai 5,5 juta jiwa.¹⁸

Perlindungan pemegang unit penyertaan ini sangat penting bagi mereka dalam mendapatkan kepastian dan penegakan hukum. Penegakan hukum di pasar modal merupakan bagian terpenting dalam rangka melahirkan industri pasar modal yang efisien, transparan, dan terpercaya bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan investasi di dalamnya.

UUPM dari sasaran pembentukannya, ada beberapa hal yang dicapai dalam pelaksanaannya yaitu, (1) Menciptakan kerangka hukum yang kokoh, (2) Meningkatkan transparansi dan menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat pemodal, (3) Meningkatkan profesionalisme pelaku pasar modal sehingga dapat meningkatkan obyektifitas, kewajaran dan efisiensi serta keterbukaan di pasar modal, (4) Menciptakan sistem perdagangan yang aman, efisien dan likuid, (5) Penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran rambu- rambu hukum di bidang pasar modal yang dilakukan oleh pelaku pasar modal terkait, baik berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana yang berkulifikasi pelanggaran dan kejahatan, dan (6) Menciptakan transparansi

¹⁷ Rio Sandy Pradana, <http://sumatra.bisnis.com/read/20140507/22/50433/pasar-modal-riau-naik-50-transaksi-capai-rp300-miliar-per-bulan>. diakses pada 23 Mei 2016

¹⁸ Vega Aulia Pradipta, <http://kabar24.bisnis.com/read/20131009/78/168095/investor-pasar-modal-di-riau-capai-4725-transaksi-tembus-rp16-triliun>. diakses pada 23 Mei 2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

informasi, dengan adanya transparansi yang akurat dan tepat waktu, diharapkan ada keterjaminan perlindungan bagi para investor pasar modal.

Berdasarkan hal tersebut, PT RHB Securities Indonesia (Asset Management), sebelumnya dikenal sebagai PT OSK Nusadana Asset Management, adalah manajer investasi profesional yang menyediakan produk dan jasa keuangan yang beragam kepada nasabah seperti RHB Alpha Sector Rotation, RHB Rupiah Liquid Fund, dan RHB LQ45. Memiliki misi menjadi manajer investasi terkemuka di ASEAN dengan kapabilitas Asia. Untuk menjalankan misi tersebut, PT RHB Securities Indonesia menyediakan keahlian dan jasa keuangan yang berkualitas, menjadi tempat bekerja pilihan, dan memberikan imbal hasil yang superior dan berkesinambungan kepada pemegang saham.

PT RHB Securities Indonesia memperoleh ijin sebagai manajer investasi dari BAPEPAM LK pada tanggal 21 Februari 2007 dengan Kep-01/BL/MI/2007. Di Pekanbaru sendiri PT RHB Securities Indonesia pertama kali berdiri tahun 2011 dimana sebuah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan bagian dari RHB Investment Bank dan OSK Group, dua penyedia layanan jasa keuangan regional yang berpengalaman dan memiliki jaringan kuat di wilayah ASEAN dan Hongkong.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa perlindungan investor merupakan suatu kata kunci sebagai kebutuhan dasar investor yang harus dijamin keberadaannya. Bisa dibayangkan, bagaimana mungkin investor bersedia menanamkan dananya jika tidak ada jaminan perlindungan terhadap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

investasinya.¹⁹ Sehingga perlu diketahui perlindungan hukum seperti apa yang diciptakan untuk kepentingan investor dalam reksadana berbentuk KIK, mengingat juga bahwa tidak sedikit investor awam yang berinvestasi reksadana. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat suatu skripsi berjudul **“Penerapan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Investor Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Pada PT. RHB Securities Indonesia Cabang Pekanbaru”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari masalah pokok permasalahan, maka penulis membatasi penelitian ini mengenai gambaran perlindungan hukum bagi investor reksadana berbentuk KIK pada PT. RHB Securities Indonesia cabang Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor reksadana KIK pada PT. RHB Securities Indonesia Cabang Pekanbaru menurut UUPM Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ?

2. Apa saja kelemahan dalam pemberian perlindungan hukum bagi investor reksadana KIK pada PT. RHB Securities Indonesia Cabang Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulisan ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

¹⁹ I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern*, (Jakarta: Yayasan Sad Bhakti, 2000), h. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1 Untuk memberikan gambaran perlindungan hukum bagi masyarakat secara umum atau investor reksadana KIK secara khusus pada PT. RHB Securities Indonesia Cabang Pekanbaru.

2 Untuk mengetahui kelemahan dalam pemberian perlindungan hukum bagi investor reksadana KIK pada PT. RHB Securities Indonesia Cabang Pekanbaru.

Selain tujuan diatas penulis dalam melakukan penelitian ini ingin mencapai manfaat sebagai berikut :

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan civitas akademika UIN Suska Riau, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, terkait dengan perlindungan hukum bagi investor reksadana KIK pada PT.RHB Securities Indonesia Cabang Pekanbaru.

2 Memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat umumnya untuk mampu meningkatkan kesadaran investor akan hak- haknya, sehingga mendapatkan perlindungan hukum dari pelaku usaha.

3 salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S-1) jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

4 Sebagai tambahan bahan bacaan atau bahan rujukan bagi mahasiswa lain yang tertarik pada penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Berdasarkan jenisnya maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat²⁰.

Apabila ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.²¹ Dalam hal ini menjelaskan dan menerangkan tentang gambaran perlindungan hukum terhadap investor reksadana KIK yang diberikan manajer investasi pada PT. RHB Securities Indonesia cabang Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada perusahaan reksadana yaitu, pada PT. RHB Securities Indonesia cabang Pekanbaru, Jalan Tuanku Tambusai No 128A, Pekanbaru. Alasan penulis memilih lokasi ini karena Lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan Penelitian, selain itu penulis menemukan kesenjangan antara Undang-undang dan pelaksanaannya dilapangan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau unit yang akan diteliti atau dapat dikatakan populasi merupakan jumlah manusia yang mempunyai Karakteristik

²⁰ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Raja Grafindo, 2010), h. 133

²¹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2004) cet ke-6, h. 35

yang sama²². Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, tempat dengan ciri atau sifat yang sama²³. Dalam penelitian ini, metode penentuan sampel yang digunakan adalah dengan teknik *Purposive Sampling* yaitu dengan menentukan sendiri populasi yang akan dijadikan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal sehingga akan dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.²⁴

Tabel 1.1

Populasi dan Sampel

NO	Responden	Populasi	Sampel
1.	Staf Legal	2	1
2.	Staf Administrasi	1	1
3.	Broker	8	4
4.	Investor	110	11

4. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber dengan metode observasi (pengamatan) dan *interview* (wawancara).

²² Amiruddin, *op.cit* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006).

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), h.118

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *metodologi penelitian hukum*, (Bandung, CV pustaka Setia, 2009), h. 104.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data skunder yaitu data yang di peroleh dengan melakukan studi pustaka yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal, website internet dan peraturan perundang-undangan tertulis yang berkenaan dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah responden menggunakan metode non struktur yaitu penulis tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi, peneliti tidak terlampau terikat pada aturan aturan yang ketat. Penulis bebas menanyakan berbagai pertanyaan kepada responden sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Studi Pustaka, yaitu pada kategori penelitian hukum sosiologis digunakan untuk memperoleh data sekunder guna mendukung data primer.

6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan adalah bersifat kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, maka berdasarkan hal itu analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Analisis Data.

Data diperoleh dan dikumpulkan secara lengkap baik data primer maupun data sekunder, lalu data tersebut diolah dengan cara mengelompokkan dan menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok penelitian.

Selanjutnya data hasil wawancara akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat, kemudian data disajikan dengan membandingkan atau menghubungkan dengan ketentuan undang-undang dan pendapat para ahli serta teori-teori yang mendukung, dan hasil perbandingan kemudian akan terlihat adanya perbedaan dan persesuaian antara hasil dan penelitian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian penulis simpulkan dengan cara deduktif yaitu menyimpulkan data dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

F. Sistematikan penulisan

Untuk memberikan pemaparan yang sistematis pembatasan pembahasan ini dengan system penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari pendahuluan yang mencakup dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Terdiri dari tinjauan lokasi penelitian tentang Sejarah PT. RHB Securities Indonesia, Visi dan Misi , Jenis dan Bentuk Produk yang ditawarkan, dan Struktural pada PT. RHB Securities Indonesia cabang Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Terdiri dari landasan teoritis tentang Konsepsi Perlindungan Hukum dalam Reksadana Berbentuk KIK, Tinjauan Terhadap Reksadana di Pasar Modal Indonesia terdiri dari Pengertian Reksadana berbentuk KIK, Sejarah dan Perkembangan Reksadana di Indonesia, Dasar Hukum Reksadana di Indonesia, Tujuan Investasi Reksadana, Fungsi dan Manfaat Reksadana, dan Jenis Reksadana, Tinjauan Tentang Investor terdiri dari Pengertian Investor, Jenis Jenis Investor, dan Syarat Syarat Investor.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari perlindungan hukum bagi investor reksadana berbentuk KIK menurut UUPM Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan apa kelemahan dalam pemberian perlindungan hukum bagi investor reksadana KIK pada PT. RHB Securities Indonesia cabang Pekanbaru.

BAB V : PENUTUP

Terdiri dari penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.